



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika

Intan Permata Sari\*, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*intan.permasas@gmail.com

### How To Cite:

Sari, I. P., Suryawan, I, G, S., & Sujana, I, N. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 104-109. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1462.104-109>

**Abstract-***Narcotics are indeed badly needed for health care, but when its misused narcotics will make people become dangerous, let alone to make people dependent so hard it let go of that dependency in the body. Narcotics himself has become the enemy in the countries to be destroyed because the effect is so dangerous to human life and could weaken national resilience. Enforcement of criminal laws against narcotics not apart on principles of criminal law in order to realize a certainty of law from any form of settlement of the matter the crime of narcotics on the basis of the legal system of Indonesia. This research aims to find out how law enforcement undertaken against narcotics addicts, and to find out how law enforcement measures to prevent narcotic addicts. The research results obtained are law enforcement against narcotics addicts who where its application has not pursuant to section 127 subsection (3) and section 54 of the Act Number 35 Year 2009 About Narcotic addicts which is supposed to be in rehabilitation instead of prison, given the addicts are simply victims and sick people is not a hustler given jail sanctions.*

**Keywords:** Law enforcements; narcotics addict

**Abstrak-**Narkotika yang memang sangat diperlukan untuk Kesehatan, tapi ketika narkotika yang disalahgunakan akan membuat orang menjadi berbahaya, apalagi untuk membuat orang tergantung begitu keras untuk melepaskan bahwa ketergantungan dalam tubuh. Narkotika sendiri yang menjadi musuh di negara-negara untuk dimusnahkan karena pengaruh jadi berbahaya bagi kehidupan manusia dan bisa melemahkan ketahanan nasional. Penegakan hukum pidana terhadap narkotika tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah kejahatan narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dilakukan terhadap pecandu narkoba dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah pecandu obat bius penegakan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hukum penegakan terhadap narkotika addict's yang mana penerapannya memiliki tidak sesuai dengan bagian 127 ayat (3) dan bagian 54 dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika addicts yang seharusnya rehabilitasi sebaliknya penjara, mengingat pecandu hanya korban dan orang sakit tidak pengedar diberikan sanksi penjara.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum; pecandu narkotika

## 1. Pendahuluan

Narkotika sendiri merupakan musuh terbesar bagi Negara-negara didunia, karena dampak yang ditimbulkan oleh narkotika dapat merusak generasi muda, maka dari itu di Negara-negara didunia sepakat untuk memerangi narkotika. Narkotika sendiri didefinisikan sebagai sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kandungan yang menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

Indonesia saat itu narkotika alam tergolong obat yang disebut daftar O dan narkotika sintesis tergolong obat daftar G. Namun sebagian masyarakat tidak tahu suatu obat dikategorikan daftar O atau daftar G dari itu sekarang istilah yang dipakai sekarang obat disalahgunakan (*drug abuse*). Subigyo dalam (Suwirno, 2019) menyatakan Obat yang disalahgunakan didalam klinik telah dibagi yaitu: Obat narkotik: candu, morphine, heroin, Obat halusinogen: ganja, LSD, mescaline, Obat depresen: obat tidur, obat pereda, obat penenang, Obat stimulant: amfetamin,

phenmetrazine.

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 tahun 2009), mempunyai tujuan menjamin sediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika. Penegakan hukum narkotika sudah sebagian di terapkan para aparat penegak hukum hingga sampai memperoleh putusan hakim dalam sidang pengadilan. Penegakan hukum sangat diharapkan bisa menangkal banyaknya peredaran perdagangan narkotika secara gelap, namun pada kenyataannya akan semakin intensif dilakukan penegak hukum, makin membuat maraknya perdagangan narkotika secara gelap. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), sudah menjadi bagian kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Sudarto, 2010).

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur khusus tentang tindak pidana narkotika yang sudah diperbaharui dari Undang-Undang Narkotika Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana di dalam menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 huruf e menyebutkan: bahwa Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan di bantu jaringan organisasi luas, dan telah banyak mengakibatkan seseorang menjadi Pecandu, salah satunya dalam kalangan remaja yang dapat mengancam kehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara maka dari itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di perbaharui karena sudah tidak sesuai untuk perkembangan situasi serta kondisi yang berkembang dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Hakikatnya narkotika sangat di perlukan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan tetapi bila narkotika itu disalahgunakan bisa terjadi akibat yang sangat merugikan dan bahaya yang sangat hebat untuk diri seseorang.

Dalam kasusnya penyalahguna narkotika di lihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena banyaknya masalah dalam penerapan proses rehabilitasi terutama untuk pecandu narkotika dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkotika yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat,

produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan hilangnya dari ketergantungan narkotika. Masa untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai pengganti sanksi hukuman penjara. Rehabilitasi pecandu narkotika sudah bisa dikatakan untuk perlindungan sosial yang menjadikan pecandu narkotika untuk tidak lagi menggunakan narkotika dan menjauhi penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (3) menyebutkan bahwa penyalahguna sebagaimana yang tertera pada ayat (1) jika penyalahguna dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penyalahguna itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun yang sering terjadi justru aparat penegak hukum memberi putusan dengan Pasal 112 yang seharusnya Pasal 112 itu diberikan terhadap pengedar bukan pecandu, karena pecandu itu hanyalah orang sakit yang seharusnya diobati bukan malah di dekam di penjara, malah jika pecandu di penjara itu akan membuat dia selepas dari penjara akan tambah lagi ingin menggunakan narkotika karena ketergantungan narkotika itu tidak lepas dari diri si pecandu itu.

Yang menjadi masalah terhadap penerapan Pasal-Pasal yang keliru dan adanya kerancuan dalam Pasal yang seharusnya dikenakan kepada pengedar, Bandar atau kurir, bukan dikenakan terhadap pecandu, Sehingga hak dari pecandu dalam Pasal 127 yang menyatakan pecandu direhabilitasi tidak didapatkan oleh pecandu tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh (Laksana, 2015), dimana pecandu narkoba akan mendapatkan Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian (Hartanto, 2017) yang menyebutkan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya, Perlindungan bagi anak penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Aspek Viktimologi yaitu direhabilitasi karena anak tersebut disatu sisi menjadi pelaku dan sisi lainnya menjadi korban, Peredaran Narkotika ditinjau dari hukum internasional yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan penulis dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penegakan

hukum terhadap pecandu narkotika dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah pencegahan narkotika.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer yang diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema secara langsung. Adapun bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang bersumber dari doktrin-doktrin dan pendapat para sarjana yang nantinya akan membangun suatu argumen hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik pencatatan, yang dilakukan dengan cara mengutip, meringkas, serta memberikan ulasan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga membentuk satu kesatuan yang kemudian di diskripsikan melalui kalimat-kalimat yang mendukung penelitian dalam kaitannya dengan narkotika. Analisis bahan hukum dengan cara kualitatif yaitu bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diperoleh dikumpulkan sedemikian rupa sehingga diolah dan dianalisis dengan menggunakan argument hukum kemudian dilanjutkan dengan penyajian secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau menguraikan secara umum dari masalah yang akan dibahas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pecandu adalah seseorang yang menggunakan narkotika dan sudah dalam ketergantungan baik fisik maupun psikis. Ketergantungan pada narkotika sendiri suatu kondisi dorongan untuk terus menerus menggunakan narkotika dengan takaran yang meningkat dan jika pemakaiannya dihentikan akan menyebabkan gejala fisik yang

khas.

Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah self victimizing victim atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkotika di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (*demand*) dan pelaku atau pengedar (*supply*). Polisi sering langsung mengkatagorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas disebutkan ada 2 jenis kejahatan narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkotika.

Undang-Undang Narkotika sudah secara tegas mengatur bahwa pecandu bersifat rehabilitatif sedangkan pengedar bersifat represif. Pecandu narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini sangat penting agar pecandu narkotika dapat hidup bersih dan sehat. Apalagi Indonesia sudah memasuki keadaan darurat narkotika. Dalam kondisi demikian, sulit bagi Indonesia untuk berhasil menyelesaikan masalah narkotika (Sasangka, 2003). Penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang narkotika kita adalah penegakan hukum tanpa menahan dan memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan cara menempatkan para pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Agar penegakan hukum terhadap pecandu narkotika bersifat rehabilitatif sesuai dengan tujuannya Undang-Undang maka penegak hukum mulai Penyidik, Jaksa Penuntut Umum sampai hakim diberi wewenang untuk menempatkan para pecandu narkotika ke tempat rehabilitasi. Tujuannya agar terhadap pengedar untuk diberantas dan untuk pecandu untuk diselamati dan untuk dilindungi dan dijamin mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkotika itu pada diri pecandu (Hamzah & Surachman, 2001). Dengan begitu dalam menyidik, menuntut, dan mengadili pecandu tanpa menahan pecandu dipenjara sebagai gantinya, diberikan hukuman berupa rehabilitasi secara khusus menjadi premium remedium dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia. Jika pecandu narkotika

masih ditahan didalam penjara mereka tidak sembuh dari kecanduannya karena tubuhnya mereka yang sudah teradiksi terus membutuhkan narkotika dan dalam kondisi tersebutlah pecandu akan mengkonsumsi narkotika secara terus menerus. Jadi putusan penjara bagi pecandu narkotika menyimpang dari tujuan Undang-Undang Narkotika, juga merugikan terhadap penanganan narkotika. Bisa dikatakan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

Menurut pendapat saya, memasukkan pecandu narkotika ke dalam penjara bukan solusi yang tepat karena hukumlah sesuai dengan perbuatannya karena pecandu narkotika bukan pelaku kejahatan narkotika yang sebenarnya melainkan pengedar lah yang seharusnya diberantas karena merekalah yang sesungguhnya pelaku kejahatan dalam narkotika karena jika pecandu narkotika tidak diberikan rehabilitasi selamanya pecandu itu akan terus menjadi korban dari ketergantungan narkotika. Dan malah jika pecandu itu dipenjara setelah keluar dari penjara bukannya dia malah berhenti memakai narkotika malah lagi menggunakan narkotika tidak memberikan efek jera kepada pecandu itu sendiri.

Dampak penyalahgunaan narkotika sendiri untuk pecandu narkotika mengalami halusinasi, gangguan jantung, sistem pencernaan dan perubahan hidup yang membuat melakukan kejahatan criminal, dan membuat konsentrasi tidak normal sehingga bisa membuat kehilangan pekerjaan dan bisa sampai membuat kondisi pecandu overdosis menyebabkan kematian. Dan dalam pemakaian narkotika berjenis shabu efek yang didapat sangatlah bahaya akan menimbulkan 1. Bertindak agresif, 2.cemas, depresi, bingung dan sulit tidur, 3. juga bisa menyebabkan tidak bisa membedakan yang mana kenyataan dengan yang tidak (halusinasi),4. dan pemakaian shabu ini bisa mengalami gangguan jiwa berat (Hawari, 2006).

Dampak narkotika bila sudah mengenai jantung selain biaya yang mahal karena efeknya yang sampai pada katup jantung, penggunaanya akan mengalami infeksi berbagai mikroorganisme dan mengobatinya sangatlah sulit, dan bisa sampai menyebabkan kematian (Ridha, 2006). Selain berdampak pada diri sendiri, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada orang tua dan masyarakat yang mana bisa membuat orang tua malu karena anaknya menjadi pecandu narkotika, orang tua menjadi sedih terkadang putus asa melihat kondisi anak yang menjadi pecandu narkotika dan uang harta benda habis terjual karena anak

membelikan narkotika tanpa sepengetahuan orang tua dengan mencuri. Sedangkan dampak yang didapat masyarakat itu dapat meresahkan masyarakat akan meningkatkan kejahatan dan kriminilitas dan bagi masyarakat yang rawan akan narkotika dan tidak memiliki daya tahan tubuh sehingga akan terancam (Nur, 2009).

Seorang yang sudah terlihat tanda-tanda menjadi pecandu narkotika, sebaiknya lebih cepat diberikan usaha-usaha yang lebih meningkat. Bisa dikatakan terdeteksi awal dan sangat berguna semakin cepat pecandu berobat, maka akan cepat pemulihannya terhadap diri si pecandu. Untuk melihat Deteksi awal untuk menolong pemakai narkotika tidak sampai tahap yang lebih jauh yaitu tahap ketergantungan. Contohnya dalam hasil belajardisekolah menurun, waktu untuk tidur berubah di pagi hari sulit untuk dibangunkan dan pada malam haritidur malam karena akibat tidak bisa tidur atau insomnia serta kontak mata mengindar bila bertemu dengan orang disekitarnya, sering bersikap kasar dan berani mencuri, gejala yang lebih spesifik kelihatan disaat mereka berhenti memakai obat maka dalam tubuhnya menjadi sakit, gelisah, kedinginan, serta gangguan pencernaan yang menyebabkan mual-mual.

Seseorang bila sudah terlanjur menjadi pecandu narkotika akibat yang ditanggung oleh nya sangatlah lengkap, pengobatan terhadap pecandu tidak cukup sekedar menghentikan ketergantungan narkotika , perlu juga terapi komplikasi medik, juga dilakukan rehabilitasi sosial , mental, emosional, edukasional, spiritual, dan intelektual dan survival skill yang ada dalam diri si pecandu (Sasangka, 2003). Dalam pengobatan terdapat tiga tahapan pokok didalam pengobatan ketergantungan narkotika. Tahapan ini berupa: 1.Tahap detokifikasi adalah tahapan yang membuat hilangnya racun karena narkotika yang telah digunakan oleh pecandu dari dalam tubuhnya. Tahap detokifikasidilakukan dengan menyelesaikan penggunaannya dengan benar-benar menghentikan pemakaian obat) dan memberikan dosis yang sedikit untuk dikonsumsi. 2. Tahap rehabilitasi ini diberikan dengan cara rehabilitasi untuk pecandu narkotika secara fisik maupun mental. Dalam tahap diatas dokter, psikiater, psikolog yang mana berjuang untuk memberikan rehabilitasi pecandu agar pecandu narkotika kembali seperti sedia kala. Rehabilitasi fisik ini diberikan supaya pecandu narkotika bisa mandiri, memperkuat kemampuan atau kebiasaan yang dimiliki. Dari hasil menyibukkan diri tersebut maka pecandu narkotika lebih mudah

melupakan ketergantungan pada narkotika. Rehabilitasi mental diberikan kepada pecandu dengan carapenyuluhan sosialisasi bagaimana bahaya narkotika itu, mengarahkan dan memberikan tausyiah keagamaan. 3. Tahap tidak lanjut (follow up) memberikan bimbingan atau binaan khusus setelah pecandu narkotika selesai dari proses rehabilitasi. Pentingnya kerjasama dari keluarga, pekerja, dan masyarakat dimana pecandu narkotika itu menempati wilayah rumah yang dia tempati. Karena lingkungan mempunyai pengaruh penting terhadap kondisi pecandu narkotika itu benar-benar dapat kembali sehat dan normal seperti sedia kala (Pudji, 2010).

Maka langkah yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah narkotika adalah dengan cara:

- a. Preventif (Pencegahan) yaitu dengan cara:
  - 1) Melakukan pencegahan terhadap perdagangan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  - 2) Melaksanakan yang berhubungan dengan mencegah dan memberantas narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  - 3) Berkomunikasi langsung terhadap Kepala Kepolisian Negara Indonesia dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika.
- b. Represif
  - 1) Mengawasi mengarahkan dan membantu kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  - 2) Memberdayakan masyarakat dalam mencegah narkotika yang disalahgunakan tanpa ijin dan perdagangan narkotika secara gelap.
  - 3) Rehabilitatif (Rehabilitasi) diberikan setelah proses pengobatan usai agar para pecandu benar-benar kembali tidak menggunakan narkotika atau ketagihannya terhadap narkotika. Rehabilitasi berusaha untuk memberikan dan memperlakukan dengan wajar untuk pecandu narkotika sehingga pecandu dapat menjadi seperti dirinya yang bersih dan dapat bergabung ke masyarakat dalam keadaan sehat.

Pulihnya pecandu narkotika adalah merupakan dari bagian rehabilitasi. Namun

pecandu narkotika mampu memenuhi tolak ukur untuk dapat dikatakan pulih dari ketergantungannya terhadap narkotika itu sendiri, dan dalam manfaat rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika, pecandu berhenti menggunakan narkotika lagi (Drugs Free) artinya pecandu narkotika sudah bebas dari bahaya narkotika dan tidak ingin mengkonsumsinya.

#### 4. Simpulan

Penegakan hukum terhadap pecandu narkotika yaitu putusan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkotika yaitu putusan rehabilitasi bukan putusan yang seharusnya diberikan kepada pengedar, para aparat penegak hukum seharusnya menjamin dalam proses menyidik, menuntut, dan mengadili menjamin pecandu narkotika untuk direhabilitasi bukan dipenjara, karena jika pecandu narkotika tersebut dipenjara akan membuat pecandu tersebut makin ketergantungan dengan narkotika karena pecandu narkotika itu adalah orang sakit yang seharusnya diobat didalam panti rehabilitasi hanya dengan itu pecandu akan sembuh dan dapat menghilangkan ketergantungan narkotika itu dalam diri pecandu. Dan aparat penegak hukum dapat membedakan hukuman yang mana seharusnya diberikan kepada pengedar dan pecandu narkotika, dengan kata lain pecandu narkotika memang wajib untuk direhabilitasi bukan dipenjara.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah narkotika yaitu dengan cara; Pertama, preventif (pencegahan) yaitu melakukan pencegahan terhadap perdagangan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Melaksanakan yang berhubungan dengan mencegah dan memberantas narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berkomunikasi langsung terhadap Kepala Kepolisian Negara Indonesia dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika, melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan peredaran gelap narkotika. Kedua, represif yaitu dengan cara upaya pengobatan dan rehabilitasi agar dengan cara itu pecandu narkotika dapat kembali seperti semula dan dapat menghilangkan ketergantungan narkotika itu dalam diri pecandu narkotika.

#### Daftar Pustaka

Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2001).

*Kejahatan Narkotika dan Psitropika.*  
Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat Terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang Berdampak pada keamanan dan kedaulatan Negara (the law enforcement against narcotic and drug crimes impacting On security and state soverei. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1). Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/28>
- Hawari. (2006). *Penyalahgunaan Narkotika dan Miras di Kalangan Generasi Mudia.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Laksana, A. W. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74–85. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>
- Nur, A. A. A. (2009). *Narkoba.* Jakarta: Darul Falah.
- Pudji. (2010). *Penyalahgunaan Narkotika Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik.*
- Ridha, M. (2006). *Narkotika Masalah dan Bahayanya.* Jakarta: CV. Marga Djaya.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psitropika Dalam Hukum Pidana.* Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto. (2010). *Kapita Seleksi Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.
- Suwirno. (2019). Prevention Policy in Controlling Narcotics Circulation in Cirebon Detention Center. *Jurnal Media Hukum*, 26(1), 83–97. Retrieved from <https://doi.org/10.18196/jmh.20190125>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika